

2015

PERDA NO. 19 BD. 2015. NO. 19 LL. KAB. PEMALANG : 23 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN DI BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

ABSTRAK : - Dengan semakin berkembangnya kegiatan di sektor usaha peternakan di Kabupaten Pemalang, perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kegiatan usaha peternakan tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menyebutkan bahwa bagi peternak dan perusahaan peternakan yang melakukan budidaya ternak wajib memiliki tanda daftar usaha peternakan atau izin usaha peternakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyebutkan bahwa setiap orang yang berusaha dibidang pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki izin usaha dari Bupati/ Walikota

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 18 Tahun 2012; UU No.3 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 78 Tahun 1992; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2012; PP No. 95 Tahun 2012; PP No. 47 Tahun 2014; Perda No. 2 Tahun 2005; Perda No. 3 Tahun 2011; Perda No. 15 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Izin di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Daerah ini sebagai dasar hukum dalam pemberian perizinan peternakan, pelayanan jasa medik veteriner dan usaha obat hewan. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri dari Izin usaha peternakan, Izin pelayanan jasa medik veteriner dan Izin usaha obat hewan. Bupati memberikan Bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Usaha Peternakan, Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat, Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner dan Izin Usaha Obat Hewan yang dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan. Sanksi administrasi berupa teguran atau peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha peternakan, praktik dokter hewan dan klinik hewan, dan atau pencabutan Izin usaha peternakan, tanda daftar usaha peternakan rakyat, izin praktik dokter hewan dan izin usaha klinik hewan. PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 20 Oktober 2015
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.
 - Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan
 - Semua izin yang telah diperoleh penyelenggara usaha peternakan, pelayanan jasa medik veteriner, dan usaha obat hewan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya izin dan wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan
 - Terdiri dari 33 Pasal
 - Penjelasan 5 halaman